



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat tanggal lahir Bulukumba, 07 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan tambang batu bara, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya, KM. 23, RT 06, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili elektronik pada email: ahmadgafur10@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

....., tempat tanggal lahir Tani Harapan, 01 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya, KM. 23, RT 06, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 1 April 2024 dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2018 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 19 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - 3.1., lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 15 Juli 2020, NIK : 6402035507200001, pendidikan belum sekolah;
 - 3.2., lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 07 Januari 2022, NIK : 6402030701220005, pendidikan belum sekolah;Dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa Pemohon membujuk Termohon untuk keluar dari rumah orangtua Termohon agar Pemohon dan Termohon menyewa diluar namun Termohon malah menolak;
 - 5.2. Bahwa orangtua Termohon terlalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon masalah pengasuhan anak, seperti ketika Pemohon dan Termohon berselisih paham masalah anak, orangtua Termohon bukannya menengahi malah membela Termohon;
 - 5.3. Bahwa Termohon setiap kali dinasehati oleh Pemohon, tidak mau mendengarkan sehingga Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak di hargai oleh Termohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2022, hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di mess perusahaan di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: tanggal 19 Desember 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Tani Baru, RT.010, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon yang ikut bekerja

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kakak Termohon di rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon RT.06, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa janan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama: Naisa Aura dan Abd. Ozil, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak saksi ikut kerja dengan kakak ipar Pemohon di rumah tinggal bersama sekitar tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena orang tua Termohon dan keluarga Termohon yang lain terlalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi dari cerita keluarga Termohon, sekitar 1 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon bertempat tinggal di mess perusahaan di Desa Tani Harapan;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Tani Baru, RT.010, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan teman kerja Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Pemohon sering curhat antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa perselisihan dan pertengakaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena orang tua Termohon dan keluarga Termohon yang terlalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sekitar 1 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon bertempat tinggal di mess perusahaan di Desa Tani Harapan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Majelis Hakim, mengenai beban dan tanggung jawab terhadap anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya berupa nafkah anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah mandiri (menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 RBg);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Pemohon dan Termohon dinyatakan adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama: dan, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena orang tua Termohon dan keluarga Termohon yang lain terlalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setahu saksi dari cerita keluarga Termohon, sekitar 1 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham, dan akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut, keduanya sudah tidak saling peduli lagi laiknya suami istri dan Pemohon menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama dan, yang secara nyata berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya berupa nafkah anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah mandiri (menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian dan anak secara nyata dalam penguasaan bekas istrinya maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa meskipun pihak bekas istri tidak menuntut atas haknya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan Pemohon selaku ayah kandung untuk membayar kewajibannya berupa nafkah anak kepada Termohon yang secara nyata mengasuh anak-anak mereka, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab *Muhazzab* Jilid II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut sesuai dengan standar kebutuhan hidup minimum anak dan sesuai dengan aspek kemampuan faktual Pemohon, serta ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003) sehingga Majelis Hakim menetapkan kesanggupan tersebut dapat diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menggunakan *hak ex officio*-nya untuk memuat kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan, hal itu dilakukan untuk melindungi hak anak sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 menyebutkan: *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama"*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggarong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama dan, minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah mandiri (menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggarong pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim
Anggota,

Surya

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hidayat,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	108.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	253.000,00
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No. 422/Pdt.G/2024/PA.Tgr